
EKSEKUSI HUKUMAN CAMBUK SAAT PANDEMI: STANDAR GANDA PEMERINTAH ACEH TERHADAP KEBIJAKAN LARANGAN KERUMUNAN

Faradilla Fadlia¹, Ismar Ramadani², Siti Nur Zalikha⁴, Maghfira Faraidiany⁵

^{1,5}Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia

²Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Al Muslim, Bireuen, Indonesia

⁴Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia
(Penulis korespondensi: faradilla_fadlia@unsyiah.ac.id)

Diterima: 28 Februari 2023; Disetujui: 22 Juni 2023; Publikasi: 30 Juni 2023

Abstrak

Tulisan ini akan membahas bagaimana pelaksanaan hukum cambuk tetap berlangsung di Aceh meskipun di masa pandemi. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah Aceh tetap melaksanakan Syariat Islam melalui hukum cambuk dibanding menjaga keamanan kesehatan dengan menghindari kerumunan, mengingat hukum ini memiliki persyaratan dilakukan di depan umum dan dipertontonkan. Dimana hukum cambuk tetap dilakukan di ruang terbuka meski dinyatakan telah mengikuti protokol kesehatan. Kesimpulan sementara tulisan ini, Pemerintah memiliki *double standart* terhadap kebijakan larangan berkerumun. Pemerintah mengeluarkan larangan masyarakat untuk berkumpul namun pada pelaksanaan hukum cambuk ini pemerintah justru mengumpulkan masyarakat di tempat umum melalui pelaksanaan hukum cambuk di ruang publik. Metode yang digunakan kualitatif dengan studi literatur dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Banda Aceh, Aceh.

Kata kunci: Hukum Cambuk; COVID-19; Kebijakan publik; Syariah Islam; Aceh

Abstract

This paper will discuss how the implementation of caning execution continues in Aceh even during the COVID-19 pandemic. This shows how the Aceh government continues to implement Islamic law through the law of caning rather than maintaining health and safety by avoiding crowds, considering that this law has requirements to be carried out in public and displayed. In other words, the caning is still carried out in open spaces even though it is stated that they have complied with health protocols. The hypothesis of this paper is that the Government has a double standard against the crowd prohibition policy. The government issued a ban on the community to congregate, but in the implementation of this caning execution, the government actually attracted the people to assemble in public places through the implementation of the caning law in public spaces. The method used is qualitative with literature studies and interviews. This research will be conducted in Banda Aceh, Aceh.

Keywords: Whip Execution; COVID-19; Public Policy; Shari'a; Aceh

PENDAHULUAN

Tulisan ini akan membahas sikap *double standard* pemerintah Aceh dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Dimana pemerintah tetap menyelenggarakan pelaksanaan hukum cambuk yang menghadirkan kerumunan massa. Pemerintah lebih mengedepankan pelaksanaan Syariat Islam, yang dimaksudkan bahwa hukuman cambuk dianggap sebagai pencapaian kinerja pemerintah oleh karena itu hukum cambuk tetap dilaksanakan walaupun pada masa pandemi. Ini menjadi kontradiktif pada saat pemerintah melarang warganya untuk berkumpul atau melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan namun disaat yang sama pelaksanaan hukum cambuk di muka umum secara otomatis akan menghadirkan kerumunan massa. atas pelaksanaan hukum cambuk pada masa pandemi, pemerintah Aceh memiliki dua justifikasi. Pertama, eksekusi hukuman cambuk tetap dilakukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan (Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah, Wawancara, 20 Juni 2021). Kedua, karena sudah jatuhnya putusan Mahkamah Syariah (*ikrah*) (BBC, 2021).

Penelitian ini berusaha untuk mencari tahu dimana peran institusi Syariat Islam di Aceh dalam merespon hal ini terutama dengan menggunakan konsep Maqashid Syariah. Penerapan Syariat Islam memiliki tujuan untuk menjaga jiwa, agama, akal, keturunan dan harta. Pada masa pandemi ini, jiwa terancam sehingga seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang melindungi jiwa dengan mengacu pada Maqashid Syariah (Muhibbuthabary, Wakil Ketua II MPU Aceh, Wawancara, 21 Juni 2021). Kesimpulan sementara tulisan ini: Pertama, Pemerintah menggunakan kebijakan yang cukup *double standart* dimana masyarakat diminta untuk tidak melakukan kegiatan yang menyebabkan kerumunan namun disisi lain kegiatan pemerintah justru melibatkan banyak orang (kerumunan); Kedua, Syariat Islam hanya ada secara simbolis tidak sampai pada substansi dari konsep *Maqashid Syariah* itu sendiri.

Dalam merespon penyebaran COVID-19, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan sejumlah kebijakan atau respon terhadap isu Covid yang dikomunikasikan oleh bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Aceh. Hal ini penting untuk dilakukan karena COVID-19 merupakan ancaman bagi semua orang terutama kelompok rentan, yaitu orang dalam kategori miskin, mengalami gizi buruk, akses sanitasi yang buruk dan mereka dengan penyakit bawaan (Dinkes, 2021). Meski demikian kebijakan dan pemberitaan dari pihak Humas pemerintah dianggap tidak efektif. Sebagai contoh, pada saat Pemerintah mengatakan akan menyediakan kuburan massal bagi korban covid (CNN, 2020).

Pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan guna merespon COVID-19 salah satunya yaitu Maklumat Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh tentang Penerapan Jam Malam Dalam Penanganan *Corona virus Disease* 2019 di Aceh mulai berlaku pada Minggu 29 Maret 2020 malam sampai Jumat, 29 Mei 2020. Poin utama dari maklumat tersebut adalah menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah mulai pukul 20.30 WIB sampai pukul 05.30 WIB (Kompas, 2020). Meski kemudian maklumat ini dicabut melalui Maklumat Bersama Forkopimda Aceh tentang Pencabutan Penerapan Jam Malam dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 setelah sempat diberlakukan selama satu minggu (Kompas, 2020).

Melihat kebijakan diatas, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada skala nasional maupun di tingkat lokal, memberi prioritas pada aspek kesehatan, ketahanan ekonomi, dan pembangunan. Meski demikian, Pemerintah juga dinilai mengabaikan aspek kesehatan sebagai bagian dari keamanan manusia dan lebih mengutamakan aspek ekonomi dalam membuat kebijakan merespon pandemi ini. Hal ini juga terjadi di Aceh, meski sebagai Provinsi yang menerapkan Syariat Islam. Namun kebijakan pemerintah Aceh masih belum mengedepankan keamanan kesehatan yang termasuk dalam poin penting tujuan dari pelaksanaan Syariat Islam, yaitu menjaga nyawa. Hal ini terbukti dengan pelaksanaan hukum cambuk di ruang terbuka dan menyebabkan kerumunan pada masa pandemi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini digunakan untuk menginterpretasikan permasalahan sosial dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam dan studi literature untuk dapat menganalisis permasalahan sosial yaitu Eksekusi Hukuman Cambuk Saat Pandemi di Aceh. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menampilkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini, peneliti menafsirkan dan menjelaskan data-data yang didapat peneliti dari wawancara, observasi, dokumentasi, sehingga mendapatkan jawaban permasalahan dengan rinci dan jelas. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku), dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan paparan atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqashid Syariah dalam Merespon Wabah di Aceh

Tulisan ini berusaha mempertanyakan skala prioritas pemerintah dalam menentukan kebijakan mana yang akan didahulukan atau di ambil, *Maqashid al-syari'ah* sendiri dapat diartikan sebagai tujuan dari penetapan hukum Islam, bahwa tujuan syariat adalah dapat melahirkan kebaikan dan menghindari dari keburukan (Shidiq, 2009). Hal yang dibahas di dalam *Maqashid syariah* adalah hikmah dan illat, hikmah dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tujuan kenapa suatu hukum disyariatkan yaitu untuk kemaslahatan umat (Shidiq, 2009). Sedangkan Illat, merupakan *Illat* adalah sifat tertentu yang jelas dan dapat diketahui secara objektif (*zahir*), dan ada tolak ukurnya (*mundhabit*), dan sesuai dengan ketentuan hukum (*munasib*) yang keberadaannya merupakan penentu adanya hukum.

Konsep *Maqashid Syariah*: *Maqashid* berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah diartikan sebagai hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi manusia untuk dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. *Maqashid Syariah* adalah maksud dan tujuan dari penetapan hukum Islam (Shidiq, 2009). Hal ini disampaikan oleh Izzuddin ibn Abd al-Salam, yang dikutip oleh Khairul Umam

bahwa “segala *taklif* hukum selalu bertujuan untuk kemaslahatan hamba (manusia itu sendiri) dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dimana Allah tidak membutuhkan ibadah seorang hamba, karena ketaatan dan maksiat hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemuliaan Allah. Jadi, sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia”. Adapun untuk menentukan suatu hal itu baik atau buruk dapat dilihat dari hirarki kebutuhan dari kehidupan manusia. Tingkat kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan primer (*ad-dharuriyat*), sekunder (*al-hajiyah*) dan tersier (*al-tahsiniyat*). Kebutuhan primer manusia meliputi jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta. Sedangkan yang termasuk kedalam kebutuhan sekunder (*hajiyat*) adalah keperluan hidup dan tersier (*Tahsiniyyat*) yaitu pelengkap hidup (Pramesi 2020). Konsep dari hierarki kebutuhan kehidupan manusia digunakan untuk menentukan suatu keputusan atau kebijakan sesuai dengan suatu masalah di masyarakat yang dianggap paling penting dan paling mendesak untuk diselesaikan (Rozi, 2021).

Merujuk kepada konsep kebutuhan utama atau *dharuriyat* dimana dalam *dharuriyat* sendiri memiliki hierarki klasifikasi kebutuhan yang dianggap paling utama (kebutuhan primer) atau pertama yaitu *Hifdz ad-din* (memelihara agama), kedua *Hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), ketiga *Hifdz al aql* (memelihara akal), keempat *hifdz al mal* (memelihara keturunan) dan kelima *hifdz al irdl* (memelihara harta). Contoh dari memelihara agama adalah iman, ibadah shalat, puasa, haji dan zakat. Sedangkan menjaga jiwa dimana Islam melarang perbuatan membunuh dan Islam juga menjatuhkan hukuman bagi pembunuh dengan hukuman Qisas, Diyat

dan Kafarah (Pramesi 2020). Oleh karena itu, Syaikh Ahmad bin ‘abd al-salam al-Raysuni, ketua kesatuan ulama muslimin sedunia menyatakan bahwa pelarangan pelaksanaan ibadah shalat Jumat dan shalat berjamaah di masjid pada masa pandemik COVID-19 bukan merupakan tindakan mendahului (*Hifdz an-nafs*) melindungi jiwa dibandingkan mendahului *Hifdz ad-din* melindungi agama. tetapi prinsip ibadah shalat sendiri merupakan prinsip *dharuriyat* yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Namun shalat berjamaah berada pada strata *Hajiyyat* atau *Tahsiniyyat* dan bukan *Dharuriyat*. Dimana shalat berjamaah di Masjid merupakan pelengkap. Sehingga saat umat muslim melaksanakan ibadah shalat maka *hifdz al-din* (memelihara agama) masih terjaga walaupun ibadah shalat jumat harus ditinggalkan untuk sementara waktu. Bahwa wabah COVID-19 merupakan ancaman bagi jiwa manusia oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi umat manusia untuk menghindari wabah tersebut (Pramesi 2020). Jika merujuk pada konsep Maqashid syariah diatas, Aceh sebagai provinsi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan Syariat Islam yang telah melahirkan sejumlah Qanun Syariat. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengkaji lebih lanjut kebijakan atau ijtihad institusi syariah di Aceh seperti DSI dan MPU dalam melahirkan kebijakan responsif untuk merespon situasi pandemik.

MPU Aceh dan Penanganan COVID-19 di Aceh

Pada bagian ini akan membahas empat hal. Pertama, kedudukan fatwa ulama dalam kehidupan beragama masyarakat. Kedua, Fatwa ulama dalam merespon COVID-19 di Aceh. Ketiga, perbedaan pandangan terkait kegiatan keagamaan pada masa pandemi. Keempat, Fatwa haram game online yang justru dikeluarkan pada masa pandemi di Aceh.

Dalam kehidupan beragama, Fatwa menduduki tempat yang strategis. Oleh karena itu pemberi fatwa atau yang biasa di sebut mufti memiliki kedudukan sebagai khalifah. Fatwa sendiri berlandaskan Al Quran, Ushul fiqh dan Qawaidul fiqh. Para ulama sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa dan tidak berlebih-lebihan. Ulama salaf, menekankan faktor penting yaitu pengetahuan pemberi fatwa, bahwa seorang pemberi fatwa harus menguasai pengetahuan umum yang berkaitan dengan kehidupan alam semesta dan mengerti perjalanan sunnah Allah SWT, sehingga jika ada fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti yang kurang luas pengetahuan agamanya dan bukan seorang ahli di bidangnya maka fatwa yang disampaikan wajib ditolak sehingga tidak menyesatkan umat (Riadi, 2011). Menurut Yusuf Al Qardlawi banyak ahli fatwa yang bersikap gila, karena rata-rata jawaban tidak tepat dan membingungkan bagi umat sehingga fatwa tersebut bukan memberikan solusi tetapi malah menambah keresahan bagi umat (Riadi, 2011).

Dalam hukum Islam, fatwa dimaknai sebagai pendapat yang disampaikan pemberi fatwa (*Mujtahid*) atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustafti*). *Mustafti* bisa dari individu, institusi dan kelompok masyarakat. Fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat dan fatwa tidak harus diikuti oleh *Mustafti* (Riadi, 2011). Fatwa adalah pendapat dari fuqaha (ahli hukum Islam) tentang permasalahan baru yang muncul di masyarakat dan belum ada ketentuan hukum yang ditulis secara jelas di dalam Al-quran dan hadist. Fatwa memiliki dua fungsi: *Tabyin* yaitu regulasi praktis bagi masyarakat dan *Tawjih* yaitu memberi petunjuk mengenai permasalahan agama yang bersifat kontemporer (Riadi 2011)

COVID-19 yang muncul sebagai pandemi sejak Maret 2020 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat termasuk dalam hal ibadah. Penyebaran virus Novel corona yang dilakukan melalui pembatasan sosial (*Social Distancing*) dan pembatasan fisik (*physical distancing*) telah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat Islam baik mengenai ibadah pada masa covid, penanganan jenazah dan terkait halal dan haramnya vaksin. Sebagai contoh terkait shalat berjamaah, Fatwa No 13 Tahun 2020, MUI menghimbau umat Islam di Indonesia mengganti shalat Jumat dengan shalat dzuhur di rumah untuk warga yang ada di zona merah COVID-19. Pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan Al Quran dan Hadist. Dimana inti ajaran agama Islam juga mewajibkan umat untuk menjaga diri, orang lain, dan keluarga dari segala bentuk hal yang membinasakan (Kompas, 2020).

Berikut beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI diantaranya: Fatwa terkait ibadah diatur pada Fatwa No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19, Fatwa Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan jamaah untuk mencegah penularan COVID-19, dan Fatwa No 17 Tahun 2020—Pedoman Kaifiat Shalat bagi tenaga Kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien COVID-19. Fatwa tentang ibadah pada bulan Ramadhan dan perayaan hari lebaran disampaikan pada Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksin COVID-19 saat berpuasa, Fatwa No 24 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Bulan Ramadhan dan Syawal 1442 H, Fatwa No 23 Tahun 2021 Hukum tes Swab untuk deteksi COVID-19 saat berpuasa, Fatwa MUI No 36 Tentang Shalat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban saat wabah COVID-19 dan Fatwa MUI No 28 Tahun 2020 Tentang Panduan Kaifiat takbir dan Sholat Idul Fitri saat COVID-19. Sementara fatwa bagi penanganan jenazah covid yang sempat menjadi persoalan serius dalam penanganan wabah ini disampaikan melalui Fatwa No 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim yang

Terinfeksi COVID-19. Selain itu, MUI juga turut memberikan fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infaq dan shadaqah bagi penanggulangan wabah COVID-19 melalui fatwa Fatwa No 23 Tahun 2020 (MUI 2020).

Meski MUI telah mengeluarkan fatwa terkait kegiatan keagamaan, namun MPU Aceh tidak mengeluarkan fatwa larangan kegiatan keagamaan di tempat ibadah di Aceh. Sebagai contoh ketika MUI telah memberikan fatwa mengenai anjuran shalat di rumah serta shaf shalat yang berjarak pada bulan Ramadhan 2020, namun MPU Aceh justru menyampaikan Tausiyah nomor 5 tahun 2020, meminta masyarakat yang berdomisili di kawasan yang masih terkendali, untuk melaksanakan ibadah salat di Masjid dan *Meunasah* (mushola) dengan membatasi waktu pelaksanaan. Wakil Ketua MPU Aceh, Faisal Ali, mengatakan Aceh masih belum termasuk dalam kategori zona merah, karena belum dikeluarkan Surat kebijakan pembatasan berskala besar (PSBB) oleh pemerintah Provinsi. Sehingga menurut pihak MPU masih ada kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan salat secara berjamaah, baik shalat tarawih maupun salat wajib, dengan catatan menjaga kebersihan serta menggunakan masker (BBC, 2020). Alasan lain kenapa fatwa MUI tidak diteruskan oleh MPU juga karena bentuk institusi yang berbeda antara MPU dan MUI dimana MUI adalah organisasi masyarakat (ORMAS) sedangkan MPU adalah salah satu institusi pemerintahan. Berikut pernyataan, Wakil Ketua II MPU Aceh, Dr. Tgk. Muhibbuthabari, M.Ag.

“MPU berbeda dengan MUI dimana MUI kedudukan nya sebagai Organisasi masyarakat sedangkan MPU kedudukan nya sebagai institusi pemerintahan. sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh MUI itu kepada masyarakat sedangkan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU itu sifatnya rekomendasi kepada pemerintah. sebagai contoh dalam pemberlakuan kebijakan PPKM gubernur mengajak serta Forkopimda, MPU dan institusi pendidikan USK dan UIN Ar Raniry.” (Muhibbuthabari, Wakil Ketua II MPU Aceh, wawancara 21 Juni 2021)

Hingga saat ini MPU Aceh telah mengeluarkan sejumlah fatwa dan tausiyah terkait COVID-19 diantaranya: Pada tahun 2020, Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam, Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Tajhiz Mayat COVID-19 Menurut Tinjauan Fiqih, Tausyiah MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penangkalan dan Pencegahan Wabah Penyakit, Tausyiah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Bulan Ramadhan dan Kegiatan Keagamaan lainnya Tahun 1441 H, Tausyiah MPU Aceh Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Ibadah Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1441 H (MPU Aceh, 2020). Sedangkan pada tahun 2021, MPU Aceh mengeluarkan Tausyiah MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2021 Tentang vaksinasi COVID-19 Dengan vaksin Sinovac Life Sciences CO. LTD. China dan PT. Bio Farma (persero). Tausyiah

MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Ibadah Idul Fitri dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1442 H, Tausyiah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Ibadah Idul Adha, Penyembelihan Hewan Qurban dan Kegiatan Keagamaan Lainnya Tahun 1442 H (MPU Aceh, 2021).

Meski saat ini kasus COVID-19 di Aceh terus meningkat. Dimana per tanggal 12 Juli 2021 telah menyebabkan kematian pada 439 orang. Meski Aceh termasuk daerah yang menerapkan PPKM ketat, namun kegiatan keagamaan di Aceh masih dilakukan seperti biasa. Sebagai contoh pada shalat Idul Adha tahun 1442 H di Masjid Raya Baiturrahman yang berjalan mengikuti protokol dan menjaga jarak di bagian dalam masjid, namun di bagian luar jamaah tidak menjaga jarak. Hal ini dikhawatirkan dapat meningkatkan kasus harian di Aceh yang per tanggal 16 Juli 2021 secara kumulatif, pasien positif corona di Aceh mencapai 20.955. Dengan rincian, sembuh 16.197 kemudian dalam masa perawatan 3.833 dan meninggal dunia 925 orang (CNN, 2021).

Seberapa mendesak hukum cambuk tetap dilakukan?

Pada bagian ini akan membahas beberapa hal. Pertama, putusan cambuk tetap dilaksanakan karena telah ada putusan hukum tetap (*inkrah*). Kedua, pelaksanaan hukum cambuk menerapkan protokol kesehatan. Ketiga, peran DSI dalam merespon pelaksanaan syariah pada masa pandemi dalam bentuk regulasi. Keempat, apakah ada kebijakan Syariat Islam dari instansi yang responsif terhadap COVID-19 di Aceh.

Pelaksanaan eksekusi cambuk tetap dilakukan pada masa pandemi yang terjadi di Banda Aceh, Idi, Lhokseumawe, Sabang, eksekusi tersebut dihadiri lebih dari 100 an orang dengan menggunakan masker meski jarak antara satu penonton dengan yang lain cukup dekat (tidak menjaga jarak). Ini menjadi kontradiksi karena pemerintah memberlakukan peraturan KKM sedangkan agenda pemerintah turut menyebabkan keramaian.

Pihak pemerintah melalui pelaksana tugas (PLT) Kepala satuan Polisi Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah (Kasatpol PP dan WH) Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko, mengatakan eksekusi hukuman cambuk untuk pelanggar Syariat Islam harus tetap dilaksanakan, karena telah adanya keputusan hukum tetap (*inkrah*). *Inkrah* merupakan putusan dengan mana tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh juru sita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara. Meski pihak pemerintah juga mengakui dalam pelaksanaan hukum cambuk ada protokol kesehatan yang dilanggar seperti tidak menjaga jarak. Berikut pernyataan, Heru Triwijanarko “Karena itu sudah *inkrah*, jadi

tetap kita lakukan dan protokol kesehatan tetap kita jaga. Namun saya juga masih melihat ada eksekutor dan para penonton tidak menjaga jarak” (BBC 2021).

Hukum cambuk yang tetap dilakukan pada masa pandemik karena sudah *inkrah* ini dibenarkan oleh, Nursiti akademisi hukum Pidana Fakultas Hukum USK. Bahwa hukuman cambuk harus dilakukan dimuka itu tergantung pada putusan pengadilan. Sebagai contoh jika putusan hakim memerintahkan, 100 kali hukum cambuk di muka umum, maka eksekusi harus dilakukan dimuka umum. Namun apabila hakim menjatuhkan putusan 100 kali hukum cambuk dengan penjelasan 95 kali ditempat terbuka dan 5 kali hukum cambuk di muka umum. Maka hukuman cambuk 5 kali harus dilakukan dimuka umum. Nursiti juga mengatakan, hukum cambuk yang tetap dilakukan dimuka umum pada masa pandemi karena tujuan utama dari hukum yaitu memberi efek jera, sehingga jika dilakukan tidak di depan umum maka esensi hukuman itu tidak tercapai. (Nursiti, Dosen Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, wawancara 22 Juni 2021)

Nursiti kemudian menambahkan bahwa hukuman cambuk tidak bisa digantikan jika sudah ada putusan oleh Hakim. Terkait pilihan penundaan hukuman, menurut Nursiti sangat bergantung pada apakah terpidana ada di tahanan atau tidak. Jika tahanan ada di dalam penjara maka masa penahanan akan mengurangi jumlah cambuk didapatkan. Namun jika terpidana tidak ada di tahanan maka dikhawatirkan semakin lama eksekusi cambuk dilakukan terpidana bisa merasa dia bukan terpidana atau melarikan diri sehingga ini akan menyulitkan aparat hukum. Menurut, Nursiti penundaan eksekusi hukum cambuk di muka umum selama ini terjadi karena persoalan ketidaktersediaan anggaran.

“Namun Apakah eksekusi cambuk bisa ditunda? Jawabannya bisa tapi sangat tergantung pada apakah terpidananya itu ada di dalam tahanan atau tidak karena ketika dia ada dalam tahanan maka masa penahanan itu akan mengurangi jumlah cambukannya karena itu maka jumlah hukuman cambuknya bisa berkurang. Kalau kemudian terpidananya tidak ada ditahan maka semakin lama penundaan itu akan semakin membuat seseorang merasa tidak terpidana bisa jadi kemudian dia pergi atau melarikan diri dan kemudian sulit untuk dieksekusi kembali. Sejauh ini penundaan hukum cambuk lebih pada ada atau tidaknya dana untuk melaksanakan hukum cambuk.” (Nursiti, Dosen Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, wawancara 22 Juni 2021)

Dari penjelasan diatas hukum cambuk dimuka umum telah dilakukan sebanyak sekian kali selama masa pandemi. Hukum cambuk juga harus tetap dilakukan ketika putusan hakim telah dijatuhkan. Kemudian putusan *inkrah* terkait hukum cambuk di muka umum tidak bisa digantikan dan ditunda. Pelaksanaan hukum cambuk di muka umum selama ini dengan menggunakan protokol kesehatan, meski di lapangan sebagian besar masyarakat yang hadir maupun penyelenggara tidak menjaga jarak. Penundaan hukum cambuk karena pandemi tidak

bisa dilakukan, jika selama ini penundaan pelaksanaan hukum cambuk terjadi lebih karena anggaran yang belum tersedia.



Gambar 1. Foto Terhukum pada masa sebelum pandemi

Sumber: www.tirto.id



Gambar 2. Foto terhukum pada masa pandemi

Sumber: www.regional.kompas.id

KESIMPULAN

Perkembangan kasus COVID-19 yang terus bertambah, meski vaksin telah ditemukan menyebabkan angka kematian terus meningkat. Hal ini berdampak pada status darurat setiap kota di Indonesia yang berjalan dinamis, termasuk Aceh. Studi ini menemukan lima hal: Pertama, Meski sebagai daerah dengan penerapan Syariat Islam, ternyata tidak ada kebijakan dari Dinas Syariat Islam yang dikeluarkan untuk merespon pandemi ini. Sehingga sangat bertolak belakang dengan konsep *Maqasid Syariah* yang seharusnya digunakan untuk menetapkan skala prioritas saat pandemi seperti ini. Kedua, pelaksanaan hukum cambuk di muka umum tetap dilaksanakan meski kasus covid di Aceh terus meningkat. Menurut pihak pelaksana,

WH/SATPOL PP dan Kejaksaan tinggi hukum cambuk tetap dilakukan karena telah ada putusan pengadilan (Ikrah). Ketiga, pelaksanaan hukum cambuk dilakukan di depan umum dengan menerapkan protokol kesehatan dengan penggunaan masker bagi terhukum, panitia pelaksana dan masyarakat yang menonton, meski aturan menjaga jarak masih sering diabaikan. Keempat, penundaan pelaksanaan hukum cambuk tidak dilakukan karena alasan pandemi namun penundaan selama ini dilakukan lebih karena anggaran yang belum tersedia. Kelima, Fatma Majelis Ulama Aceh tidak efektif untuk mencegah kerumunan terutama karena lembaga ini tidak mengeluarkan fatwa terkait aktivitas ibadah di masjid serta secara kelembagaan, MUA lebih pada memberikan masukan kepada pemerintah.

REFERENSI

- BBC. (2021). *Mengapa Aceh tetap gelar hukuman cambuk saat pandemi dan dihadiri banyak orang?*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55837535>, 28 Januari 2021
- CNN. (2020). *Aceh Siapkan Kuburan Massal Khusus Jenazah Corona*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200329123306-20-487971/aceh-siapkan-kuburan-massal-khusus-jenazah-corona>
- Dinkes. (2021). *PPKM Darurat Covid-19 di Jawa dan Bali Bisa 'Menular' ke Aceh*. <https://dinkes.acehprov.go.id/detailpost/ppkm-darurat-covid19-di-jawa-dan-bali-bisa-menular-ke-aceh>
- Hasibuan, R. P. P. M., & Ashari, A. (2020). Optimasi Peran Negara Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 581-594.
- Kompas. (2020). *Selama 2 bulan pemerintah Aceh berlakukan jam malam cegah penyebaran Corona*. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/29/22262731/selama-2-bulan-pemerintah-aceh-berlakukan-jam-malam-cegah-penyebaran-corona>
- MPU Aceh. (2020). *Fatwa MPU Aceh Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Menurut Perspektif Syariat Islam*. <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/download-keputusan-mpu-aceh-2020>
- MUI. (2020). *Fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jumat dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Covid-19*. <https://mui.or.id/produk/fatwa/28161/fatwa-mui-nomor-31-tahun-2020-tentang-penyelenggaraan-shalat-jumat-dan-jamaah-untuk-mencegah-penularan-covid-19/>
- MUI. (2020). *Fatwa No 17 Tahun 2020 Pedoman Kaifiat Shalat bagi tenaga Kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani pasien COVID-19*. <https://mui.or.id/produk/fatwa/27748/fatwa-no-17-tahun-2020-pedoman-kaifiat-shalat-bagi-tenaga-kesehatan-yang-memakai-alat-pelindung-diri-apd-saat-merawat-dan-menangani-pasien-covid-19/>
- MUI. (2020). *Fatwa No. 14 tahun 2020 penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19*. <https://mui.or.id/berita/27674/fatwa-penyelenggaraan-ibadah-dalam-situasi-terjadi-wabah-covid-19/>
- MUI. (2020). *Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksin COVID-19 saat berpuasa*.

<https://mui.or.id/produk/fatwa/30571/fatwa-nomor-13-tahun-2021-tentang-hukum-vaksinasi-covid-19-saat-berpuasa/>

Pramesi, N. A., & Nazarudin, N. (2020). Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 1-11.

Riadi, M. E. (2013). Kedudukan Fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (analisis yuridis normatif). *Ulumuddin Journal of Islamic Legal Studies*, 7(1), 468-477.

Rozi, M. (2021). Mapping the Policy Priority Scale for Handling the Covid-19 Pandemic Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah: Analysis of the Regulations in Indonesia. *Journal of Islamic Law (JIL)*, 2(1), 62-93.

Shidiq, G. (2023). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.

Wawancara secara mendalam:

Wawancara secara mendalam dengan Muhibbuthabari, Wakil Ketua II MPU Aceh, wawancara 21 Juni 2021

Wawancara secara mendalam dengan Nursiti, Dosen Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala, wawancara 22 Juni 2021

Marzuki, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Hisbah, Wawancara, 20 Juni 2021